



PEMERINTAH KOTA BAUBAU  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Bakti Abri No. Tlp (0402) 28...../Fax (0402) 28.....

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BAUBAU  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG  
KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BAUBAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1576);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2)
9. Peraturan Wali kota Baubau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal : 4 januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BAUBAU  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI



**LA ODE DARUSSALAM, S.Sos, M.Si**

IP: 19710522 199703 1 002

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Baubau
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Baubau
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Baubau
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Baubau
5. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BAUBAU SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG : KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) :</p> <p>a. Memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran, dan perbuatan yang di duga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Keterangan mengenai Kerugian Negara</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j. Huruf i berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf j berbunyi : Informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah Pasal 23 ayat (2) berbunyi : Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada public kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Menolak Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon atau termohon keberatan berupa:</p> <p>a. Dokumen lengkap Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kota Baubau beserta lampirannya</p> <p>b. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat lengkap beserta lampirannya</p>	<p>1. Dapat Mengungkap memorandum atau surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan</p> <p>2. Dapat Mengungkap informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 23 ayat 2</p>	<p>1. Melindungi memorandum atau surat antar inter badan badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.</p> <p>2. Melindungi informasi yang tidakdapat dibuka Undang-Undang lain yang kalau diberikan dapat mengungkap informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 23 ayat (2)</p>	30 Tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Gambar Detail Desain (Confidential) pada detail Engineering Design (DED) yang memuat : a. Rincian Rencana Anggaran b. Spesifikasi Teknis c. Justifikasi Teknis d. Detail Perhitungan	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	2 tahun
3.	Informasi terkait persandian (username, password, coding)	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat	mencegah turunnya kepercayaan masyarakat	2 tahun
4.	Rincian HPS	Undang-undang Nomor 30 tahun 2008 tentang Rahasia dagang Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat Menguntungkan pihak yang bersengketa	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten Melindungi data yang belum selesai (Putusan)	2 tahun
5.	Informasi milik Pemerintah Kota Baubau yang masih dalam sengketa	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menguntungkan pihak yang bersengketa	Melindungi data yang belum selesai (putusan)	sampai putusan pengadilan dengan kekuatan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BAUBAU

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



**LA ODE DARUSSALAM, S.Sos, M.Si**

NIP. 19710522 199703 1 002